

Batasan Kebutuhan Digital Sebagai Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Zamhura Wildan^{1*}, Ardian Mulyadi²

Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Indonesia²

*Email Korespondensi: zamhurawildan5@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 20-08-2026

Received 23-08-2026

Published 28-08-2026

Keywords:

Digital Era;
Digital Maintenance;
Islamic Family Law;
Maqasid Shariah;

Kata Kunci:

Era Digital;
Hukum Keluarga Islam;
Maqashid Syariah;
Nafkah Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the limitations of family maintenance (nafkah) in the digital era and examine the perspective of maqashid shariah in determining digital needs as part of family maintenance. This research employs a normative juridical method using approaches to Islamic law and Indonesian family law, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI), through literature and document studies. The data are analyzed qualitatively by examining the legal norms governing maintenance and their relevance to the development of family needs in the digital era. The findings indicate that technological transformation has expanded family needs, making internet access, communication devices, and certain digital devices potentially part of family maintenance when they serve genuine functions in education, employment, communication, health, and family well-being. However, their fulfillment is limited by the husband's economic capacity, the principle of kifayah (sufficiency), reasonableness, and the level of necessity. The perspective of maqāṣid al-sharī'ah, through hiḍz ad-dīn, hiḍz an-nafs, hiḍz al-aql, hiḍz an-nasl, and hiḍz al-māl, provides a basis for assessing the welfare and necessity of digital needs proportionately. The novelty of this study, distinguishing it from previous research, lies in its formulation of the boundaries of digital family maintenance by integrating actual needs, economic capacity, the principle of kifāyah, urgency-based classification, and maqāṣid al-sharī'ah as parameters for determining family maintenance in the digital era.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan nafkah keluarga di era digital serta perspektif maqashid syariah dalam menentukan kebutuhan digital sebagai bagian dari nafkah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam dan hukum keluarga Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma nafkah dan relevansinya

dengan perkembangan kebutuhan keluarga di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi telah memperluas kebutuhan keluarga, sehingga internet, perangkat komunikasi, dan perangkat digital tertentu dapat menjadi bagian dari nafkah apabila memiliki fungsi nyata bagi pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kesehatan, dan keberlangsungan keluarga. Namun, pemenuhannya dibatasi oleh kemampuan ekonomi suami, prinsip kifayah atau kecukupan, kepatutan, serta tingkat urgensi kebutuhan. Perspektif maqashid syariah melalui hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal memberikan dasar untuk menilai kemaslahatan kebutuhan digital secara proporsional. Kebaruan penelitian ini yang berbeda dengan penelitian lainnya, terletak pada formulasi batas nafkah digital yang mengintegrasikan kebutuhan nyata, kemampuan ekonomi, prinsip kifayah, klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi, dan maqhasid syariah sebagai parameter penentuan nafkah keluarga di era digital.

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan salah satu konsekuensi hukum wajib dan mengikat dari hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga. Hukum Islam memberikan kewajiban nafkah yaitu pada dasarnya yang dibebankan kepada suami sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap istri dan anak. Kewajiban tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan antara suami dan istri dalam aspek ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga secara layak. Konteks hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan kewajiban tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sesuai dengan penghasilannya (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.). Hal ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan nafkah di dalam sebuah hubungan keluarga dibebankan kepada laki-laki, baik secara hukum Islam umum maupun hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 KHI ini memberikan sebuah landasan hukum yang memberikan, bahwa rumusan tersebut memperlihatkan hukum keluarga Islam tidak membatasi kebutuhan rumah tangga hanya pada satu bentuk kebutuhan tertentu. Frasa “segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga” menunjukkan adanya ruang untuk memahami kebutuhan keluarga secara kontekstual. Demikian pula penggunaan ukuran “sesuai dengan kemampuan” menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban memberikan nafkah (Muslimin, 2019). Dengan demikian, nafkah memiliki karakter yang adaptif terhadap kebutuhan nyata keluarga dan kemampuan ekonomi pemberi

nafkah, karena kedua frasa ini memberikan makna luas terkait dengan nafkah dalam kategori berkeluarga masa kini. Frasa-frasa tersebut juga memberikan ruang bahwa nafkah bukan hanya terkait lahiriah, tetapi juga batiniah.

Perubahan kebutuhan keluarga masa kini mulai berubah sejak era teknologi mulai muncul, hal ini menjadi semakin nyata seiring dengan perkembangan teknologi digital. Aktivitas yang dahulu dilakukan secara langsung kini banyak dilakukan melalui perangkat dan jaringan digital seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, transaksi ekonomi, layanan kesehatan, hingga akses terhadap pelayanan publik semakin bergantung pada teknologi digital. Efek yang ditimbulkan adalah internet, telepon seluler, komputer, dan perangkat digital lainnya dalam keadaan tertentu tidak lagi hanya berfungsi sebagai fasilitas tambahan, tetapi dapat menjadi sarana yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Perubahan-perubahan yang timbul menjadi sebuah polemik baru masa kini yang menjadi pembahasan dalam berbagai sektor. Tidak terlepas dari sektor keluarga yang berkaitan dengan nafkah yang bersumber pada frasa pasal 80 KHI berbunyi “segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga” dan “sesuai dengan kemampuan” (Idham et al., 2022).

Perubahan tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar yang timbul di masyarakat saat ini. Melihat kembali pada frasa “segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga” dan “sesuai dengan kemampuan”, maka nafkah yang dulu hanya berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan. Bergeser ke arah antara kebutuhan digital primer, sekunder dan tersier. Hal ini disebabkan banyak perubahan arah kehidupan sosial masyarakat sejak era digital saat ini yang mulai berkembang dari umur balita hingga dewasa. Kebutuhan-kebutuhan digital merupakan bentuk lain dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang bergeser ke arah kebutuhan sosial era teknologi digital saat ini. Kemudian, suami sebagai pemberi nafkah dibebankan oleh nafkah baru yang tak terlepas dari frasa awal, artinya nafkah ini bisa diisi selama suami dapat memenuhi ataupun bila tidak dapat memenuhi, maka pihak istri haruslah memiliki kerelaan dalam berumah tangga (Musarrofa et al., 2024).

Melihat pergeseran perubahan makna nafkah di era digital ini, tak terlepas dari pemahaman konsep Islam yang ada di Indonesia, dimana menganut hampir rata-rata mazhab Syafi'i. Hal ini dibuktikan bahwa menurut pandangan Syafi'i dalam kitab *al-Umm* Jilid 9 (Asy-Syafi'i, 2014), bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah pada suami dengan kebutuhan standar pada tempat mereka tinggal, yang dikelompokkan pada suami miskin dengan pembagian 1 mud (675 gram beras pada konteks Indonesia), suami kaya 2 mud, dan suami pertengahan 1,5 mud. Melihat hal ini konsep Syafi'i tidak relevan di era digital saat ini, apabila suami tersebut tidak mampu atau miskin dengan kewajiban memberikan kebutuhan pokok sebanyak 1 mud. Konsep nafkah Syafi'i bila diintegrasikan dengan KHI, maka tidak relevan secara langsung, tetapi bila melihat konsep hanya kebutuhan utama saja, maka sangatlah relevan. Sehingga di era digitalpun suami tetap harus memberikan nafkah kepada keluarga berdasarkan dengan kemampuan masing-masing dan kadar yang sesuai dengan kemampuan suami, karena

dengan perubahan digital saat ini adanya perubahan penggunaan tenaga kerja, yang sebelumnya melalui manusia menggunakan teknologi seperti robot atau AI (Muhyiddin, 2020).

Perubahan era digital ini memberikan ruang bahwa adanya kebutuhan primer lainnya yang berbeda dengan sandang, pangan, dan papan pada umumnya. Misalnya kebutuhan internet guna lancarnya komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, pekerjaan dan lainnya. Selain adanya kebutuhan perangkat elektronik seperti gawai yang dibutuhkan guna memenuhi standar kebutuhan primer masa kini yang berkaitan dengan komunikasi untuk pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan konsep kecukupan (*kifayah*). Melihat era digital saat ini kecukupan tidak melulu berlandaskan pada kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan belaka, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan primer seperti internet dan perangkat elektronik seperti gawai atau handphone. Pergeseran ini juga tidak serta merta harus dipenuhi dengan sifat memaksa, tetapi haruslah dengan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga dengan konsep kecukupan (*kifayah*) (Karima & Dewi, 2026).

Kehidupan keluarga muslim era kontemporer memiliki transformasi yang berbeda dengan era klasik. Transformasi ini berupa pergeseran cara hidup bermasyarakat dan ekonomi dengan kompleksitas baru yang menuntut adanya perubahan pemahaman konsep nafkah sebagai bentuk manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam ajaran Islam. Untuk itu perlu dilihat dari kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan nafkah dalam hukum Islam dengan konsep implementasi yang terjadi di keluarga muslim era kontemporer. Sehingga nafkah dalam konsep kaidah-kaidah fiqh bukan hanya sekedar pemenuhan ekonomi belaka, tetapi secara pandangan syariah memiliki dimensi yang sangat luas seperti aspek spiritual, sosial, dan psikologis di keluarga muslim kontemporer. Sehingga konsep kecukupan (*kifayah*) merupakan sebuah standar minimal baru dalam mendemonstrasikan fleksibilitas nafkah dalam era kontemporer, dimana sebagai bentuk perbedaan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Selain itu dalam kaidah-kaidah fiqh memunculkan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang memberikan bukti efektif sebagai kerangka metodologis terhadap nafkah keluarga berupa Hifdz ad-Din (Menjaga Agama), Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa), Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal), Hifdz an-nasl (Menjaga Keturunan), dan Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) terhadap tantangan kehidupan keluarga kontemporer dalam memenuhi hak nafkah oleh suami kepada keluarganya (Adly & Firmansyah, 2025).

Untuk itu perlu adanya perubahan dalam memahami arti kata nafkah di era digital saat ini. Melihat itu perlu pembaharuan arti kata nafkah serta hukum keluarga Islam khususnya dalam menghadapi era digital yang terus berubah setiap hari dengan tergerusnya nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat. Untuk itu kembali kepada peran maqashid syariah sendiri yang memberikan ruang pada lima konsep yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima konsep tersebut memberikan ruang untuk menjawab perubahan era digital yang kian hari berubah dan juga menjawab fleksibilitas tantangan zaman yang hadir setiap hari. Sehingga perlu pembaharuan yang tidak hanya berpusat pada satu titik belaka tetapi tetap memainkan peran

komunikasi antara suami dan istri sehingga tercapainya peran masing-masing dalam keluarga. Hal ini juga diperlukan dalam memastikan hukum yang jelas terhadap konsep adil dan juga konsep pemenuhan lainnya dari lima nilai maqashid syariah (La Harisi & M. Wahid Abdullah, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai nafkah keluarga pada umumnya membahas kewajiban suami dalam memenuhi nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk aspek kemampuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Namun, kajian yang secara khusus mengonstruksi batas kebutuhan digital sebagai bagian dari objek nafkah masih relatif terbatas, terutama penelitian yang mengintegrasikan prinsip kifayah atau kecukupan, kemampuan ekonomi suami, klasifikasi kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi, serta perspektif maqashid syariah. Perkembangan teknologi telah melahirkan kebutuhan baru berupa internet, perangkat komunikasi, dan berbagai fasilitas digital yang dalam kondisi tertentu memiliki fungsi penting bagi pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kesehatan, dan keberlangsungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan keluarga kontemporer dan konstruksi nafkah dalam kajian hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui formulasi batasan kebutuhan digital yang proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Hasil dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan dalam beberapa rumusan masalah yang dapat dilakukan penelitian meliputi yaitu bagaimana konsep batasan nafkah berkaitan kebutuhan digital menurut Islam di era digital saat ini, dan bagaimana maqashid syariah menjawab tantangan batasan kebutuhan nafkah digital di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan serta konsistensi dalam pemberian nafkah digital di era digital yang terus berubah dari hari ke hari. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh berbagai teori hukum Islam dan hukum Islam Indonesia dalam menjawab tantangan era digital saat ini dalam memenuhi kebutuhan atau nafkah keluarga dengan perspektif maqashid syariah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kajian serupa umumnya berfokus pada implementasi nafkah pada batasan teori belaka, sedangkan penelitian ini menelaah secara mendalam arti dari batasan nafkah digital yang ada di era digital saat ini. Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat praktis bagi masyarakat umum, khususnya keluarga dalam memahami nafkah yang harus diberikan suami dengan berdasar pada kesanggupan suami dalam memberikan nafkah secara adil dengan berdasar pada perspektif maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan dengan dokumen hukum yang berkaitan dengan nafkah di Indonesia dan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang nafkah (Ali, 2022). Objek kajian difokuskan pada norma hukum yang mengatur nafkah berdasarkan hukum Islam dan yang di

atur di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan menelaah buku, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji bagaimana nafkah dipandang secara hukum Islam dan masih relevan atau tidak dengan era digital saat ini, kemudian dibahas bagaimana batasan yang wajib diberikan suami kepada keluarganya terhadap hak nafkah, dan membahas bagaimana maqashid syariah memandang hal tersebut (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Nafkah adalah sebuah konsekuensi hukum atau kewajiban yang disebabkan adanya hukum perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk ikatan keluarga, hal ini dipandang perlu dalam hukum keluarga Islam. Nafkah sendiri dalam hukum keluarga Islam dibebankan kepada laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya (Nurlaelawati, 2013). Kata nafkah sendiri secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan dan pergi. Secara istilah kata nafkah diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk orang lain yang wajib diberikan nafkah berupa kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) ataupun kebutuhan lainnya (Fatah et al., 2024). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) nafkah adalah belanja untuk hidup, (uang) pendapatan yang suami harus beri kepada istrinya, bekal hidup sehari-hari (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2016). Sedangkan menurut KHI nafkah adalah kewajiban suami untuk menanggung segala kebutuhan hidup rumah tangga yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sesuai dengan tingkat penghasilan suami.

Melihat kata nafkah di hukum Islam tidak terlepas dari dua landasan hukum yang menjadi pedoman utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kata nafkah dijelaskan dalam beberapa ayat yaitu Surat At-Thalaq ayat 7:

يُسْرًا عَسْرًا دَبَّ اللَّهُ سَيِّجَعُلْ أَتْنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَفِّ لَا ۖ اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رَزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015)

Ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa betapa pentingnya dan wajib seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga Islam memberikan kewajiban yang jelas kepada suami untuk memberikan rejeki kepada keluarganya karena sebagai bentuk dia menikahkan istrinya dan juga anak yang dilahirkan oleh istrinya, termasuk juga dengan

kebutuhan lainnya.

Kemudian Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

فَتَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَأُولَدْنَاهُمْ وَأُولَدَهُنَّ يَرْزُقُهُنَّ اللَّهُ وَالْمَوْلُودَ عَلَىٰ الرِّضَاةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْزِقَنَّ وَالْوَلَدُ
فَلَا وَتَشَاوِرْ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فَصْلٍ أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَىٰ بَوْلِهِمْ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا يُبَوِّلُهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْزِقُوا أَنْ أَرَدْتُمْ ۖ وَلَنْ لِيَهُمَا جُنَاحٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015)

Secara jelas ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Kemudian dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) (M. Quraish Shihab, 2002).

Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah juga menjelaskan sebagai berikut:

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (Mardani, 2012)

Sehingga secara bahwa hadis ini memberikan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya seperti rejeki apapun yang dia dapat. Untuk itu sudah

sepantasnya suami memberikan nafkah kepada istrinya tanpa perlu berpikir lagi untuk apa nafkah tersebut diberikan, karena Al-Qur'an dan Hadis sudah menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut menjadi landasan utama tentang hukum wajib bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan kemampuan rejeki yang ada. Imam Syafi'i membagi kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan tiga kemampuan seorang suami yaitu pertama 1 mud (675 gram) apabila suami tersebut miskin, apabila suami tersebut kaya maka diwajibkan untuk memberikan 2 mud kepada keluarganya, dan untuk suami yang rejekinya pertengahan wajiblah untuk memberikan 1,5 mud kepada keluarganya (Asy-Syafi'i, 2014). Hal ini bisa dijadikan landasan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya berdasarkan kemampuannya yaitu dengan batas minimal 1 mud oleh suami kurang mampu, 2 mud untuk suami kaya, dan 1,5 mud untuk suami pertengahan. Maksud dari pembagian tersebut adalah bentuk minimal seorang suami untuk memberikan makan kepada keluarganya per orang. Kemampuan minimal ini pun dimaksud bahwa keluarga tersebut dapat berdiri dengan sehat seperti orang umumnya, artinya kemampuan minimal ini menjadi patokan tetapi bisa juga memberikan rejeki tambahan atau lebih kepada keluarganya asalkan suaminya mampu.

Kemudian dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan umat Islam dalam menghadapi konflik keluarga di Indonesia. Merujuk dari KHI bahwa dijelaskan dalam pasal 80 peran suami adalah untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga hal ini melekat bagi setiap suami yang beragama Islam di Indonesia untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri dan anak-anaknya (Toha Ma'arif, 2025). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam menjelaskan nafkah haruslah dan diwajibkan kepada suami untuk memberikan kepada istri dan anak-anaknya dengan kemampuan yang dia miliki, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta juga kompilasi hukum Islam di Indonesia. Untuk itu konsep nafkah di Indonesia bagi masyarakat yang beragama Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis serta KHI yang mengikatnya dalam berkeluarga khususnya dalam hal pemberian nafkah.

Transformasi Kebutuhan Keluarga di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan keluarga. Pada masa sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang, aktivitas keluarga pada umumnya berlangsung melalui interaksi secara langsung, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, komunikasi, transaksi ekonomi, maupun pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga (Ngafifi, 2014). Namun, perkembangan internet, telepon seluler, komputer, dan berbagai perangkat digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas tersebut. Berbagai kegiatan yang sebelumnya mengharuskan

seseorang hadir secara fisik kini dapat dilakukan melalui jaringan digital. Pendidikan dapat dilakukan melalui platform pembelajaran daring, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sistem kerja jarak jauh, transaksi ekonomi dapat dilakukan melalui aplikasi digital, komunikasi keluarga dapat berlangsung secara real time tanpa dibatasi jarak, sedangkan layanan kesehatan dan pelayanan publik juga semakin banyak memanfaatkan sistem digital (Fadhilah et al., 2021). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital dalam kondisi tertentu tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai fasilitas tambahan atau barang pelengkap, tetapi telah berkembang menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya, struktur kebutuhan keluarga saat ini mengalami transformasi yang berbeda seperti dulu. Kebutuhan keluarga tidak lagi hanya dapat diukur berdasarkan sandang, pangan, dan papan dalam pengertian konvensional, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan yang muncul sebagai konsekuensi dari perubahan sosial dan teknologi. Transformasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, terutama berkaitan dengan batasan kebutuhan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori nafkah. Persoalannya bukan sekadar apakah teknologi merupakan kebutuhan, tetapi sejauh mana kebutuhan digital tersebut mempunyai hubungan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan dapat dibebankan sebagai bagian dari kewajiban nafkah suami.

Transformasi kebutuhan keluarga pada era digital menunjukkan adanya pergeseran dari kebutuhan konvensional menuju kebutuhan yang lebih kompleks. Kebutuhan keluarga yang dahulu secara umum dikaitkan dengan pangan, sandang, dan papan, kini semakin berkembang seiring perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Ayu Ramadhani, 2025). Perkembangan teknologi telah menghasilkan kategori kebutuhan baru yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama dalam pembahasan nafkah. Kebutuhan digital kemudian dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan dari kebutuhan dasar manusia yang mengalami perubahan bentuk akibat transformasi sosial. Namun demikian, perubahan tersebut tidak berarti bahwa setiap kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi secara otomatis menjadi kewajiban nafkah. Penentuan status kebutuhan digital tetap harus mempertimbangkan tingkat kepentingannya bagi keluarga. Internet yang digunakan untuk pendidikan anak misalnya, memiliki karakter berbeda dengan internet yang digunakan semata-mata untuk hiburan. Demikian pula telepon seluler yang digunakan untuk menunjang pekerjaan mempunyai fungsi yang berbeda dengan perangkat digital yang dibeli hanya untuk memenuhi keinginan mengikuti tren teknologi (Bahri, 2024). Dengan demikian, transformasi kebutuhan keluarga harus dipahami secara proporsional agar perluasan makna nafkah tidak berubah menjadi pembenaran terhadap perilaku konsumtif dalam rumah tangga.

Menentukan kedudukan kebutuhan digital dalam kehidupan keluarga haruslah diperlukan klasifikasi berdasarkan tingkat urgensinya. Klasifikasi tersebut penting karena perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai macam kebutuhan digital dengan tingkat kepentingan yang berbeda (Wilding, 2021). Kebutuhan digital primer dapat dipahami sebagai

kebutuhan yang keberadaannya secara nyata diperlukan untuk menjalankan fungsi dasar kehidupan keluarga pada kondisi tertentu. Contohnya adalah akses internet yang dibutuhkan anak untuk mengikuti pendidikan, perangkat komunikasi yang digunakan untuk pekerjaan, atau sarana digital yang diperlukan untuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan publik. Kebutuhan digital sekunder merupakan kebutuhan yang berfungsi mendukung kenyamanan, efektivitas, atau kualitas kehidupan keluarga, tetapi ketiadaannya tidak secara langsung menghilangkan kemampuan keluarga untuk menjalankan fungsi dasarnya. Sementara itu, kebutuhan digital tersier lebih berkaitan dengan hiburan, gaya hidup, preferensi individual, dan keinginan untuk memiliki perangkat atau layanan dengan spesifikasi tertentu. Pembagian tersebut penting untuk menghindari pemahaman bahwa semua kebutuhan digital harus dipenuhi oleh suami sebagai nafkah wajib (Afda'u et al., 2025). Sehingga adanya pergeseran kebutuhan keluarga menuju kebutuhan digital primer, sekunder, dan tersier sebagai akibat perubahan sosial pada era teknologi. Dengan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan bahwa kebutuhan digital yang memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan kehidupan keluarga mempunyai argumentasi yang lebih kuat untuk dimasukkan ke dalam cakupan nafkah. Sebaliknya, kebutuhan yang bersifat tersier dan lebih banyak didasarkan pada keinginan pribadi tidak dapat serta-merta dibebankan kepada suami. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa konsep nafkah harus tetap mempunyai batasan agar tidak kehilangan prinsip kepatutan, kemampuan, dan kecukupan yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam.

Internet merupakan salah satu bentuk kebutuhan digital yang memperlihatkan secara jelas perubahan struktur kebutuhan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, internet dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, transaksi ekonomi, akses informasi, hingga memperoleh pelayanan publik (Noorikhshan et al., 2023). Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu internet tidak lagi dapat dipandang sebagai barang mewah yang hanya digunakan untuk kepentingan tambahan. Kebutuhan internet dapat menjadi bagian dari kebutuhan primer apabila keberadaannya diperlukan untuk menunjang komunikasi, pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas kehidupan lainnya. Namun, penentuan internet sebagai kebutuhan nafkah tetap harus didasarkan pada konteks penggunaan dan kemampuan keluarga. Apabila seorang anak membutuhkan internet untuk mengikuti proses pembelajaran, maka kebutuhan tersebut mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan penggunaan internet yang hanya diperuntukkan bagi hiburan (Zein, 2016). Demikian pula apabila suami atau istri menggunakan koneksi internet sebagai instrumen untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, maka internet mempunyai hubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam konteks tersebut, pembebanan biaya internet sebagai bagian dari nafkah dapat dipahami melalui prinsip kebutuhan dan kemaslahatan. Akan tetapi, kebutuhan tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan standar konsumsi yang berlebihan. Paket internet dengan biaya sangat tinggi, misalnya, tidak otomatis menjadi kewajiban nafkah apabila kebutuhan keluarga sebenarnya dapat terpenuhi melalui paket yang lebih sederhana. Dengan demikian, internet

dapat dikategorikan sebagai kebutuhan nafkah apabila memenuhi unsur kebutuhan nyata, mempunyai manfaat bagi keluarga, dan berada dalam batas kemampuan ekonomi suami. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam mempunyai ruang untuk merespons perubahan teknologi tanpa harus mengubah prinsip dasar kewajiban nafkah.

Perangkat elektronik seperti telepon seluler, komputer, laptop, dan perangkat digital lainnya juga mengalami perubahan kedudukan dalam kehidupan keluarga. Perangkat tersebut pada masa tertentu mungkin hanya dipandang sebagai barang tambahan, tetapi perkembangan teknologi menjadikannya semakin penting dalam aktivitas pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan kehidupan sosial (Dharmayani et al., 2024). Perangkat elektronik seperti gawai atau telepon seluler sebagai salah satu bentuk kebutuhan primer dalam kondisi tertentu karena perangkat tersebut dapat digunakan untuk komunikasi pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Meskipun demikian, pengakuan perangkat digital sebagai kebutuhan tidak berarti bahwa suami harus memenuhi setiap permintaan anggota keluarga terhadap perangkat dengan harga atau spesifikasi tertentu. Di sinilah konsep kifayah atau kecukupan menjadi penting. Kifayah memberikan ukuran bahwa pemenuhan nafkah harus mencapai tingkat yang layak dan mencukupi kebutuhan, bukan memenuhi seluruh keinginan (Idin & Mustaming, 2023). Apabila sebuah keluarga membutuhkan perangkat digital untuk menunjang pendidikan anak, maka perangkat yang mempunyai kemampuan memadai untuk kegiatan pembelajaran dapat dianggap telah memenuhi prinsip kecukupan. Tidak terdapat keharusan menggunakan perangkat dengan spesifikasi tertinggi selama kebutuhan utama telah terpenuhi. Konsep tersebut juga sejalan dengan prinsip “sesuai dengan kemampuan” sebagaimana tercermin dalam Pasal 80 KHI. Dengan demikian, ukuran kebutuhan perangkat digital harus memperhatikan fungsi, kondisi ekonomi, jumlah anggota keluarga, kebutuhan pendidikan atau pekerjaan, serta tingkat kemanfaatannya. Konsep kifayah sekaligus mencegah terjadinya pergeseran nafkah menjadi instrumen pemenuhan gaya hidup konsumtif. Nafkah harus diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan yang layak dan bermanfaat bagi keluarga, bukan kepada pemenuhan tuntutan konsumsi tanpa batas.

Transformasi kebutuhan keluarga pada era digital tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemampuan ekonomi suami sebagai pihak yang secara hukum dibebani kewajiban nafkah. Pasal 80 KHI secara eksplisit menghubungkan kewajiban pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan kemampuan suami. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika objek kebutuhan nafkah mengalami perluasan akibat perkembangan teknologi. Apabila kebutuhan digital dipahami secara tidak terbatas, maka kewajiban nafkah berpotensi menjadi beban yang tidak proporsional bagi suami (Rozali, 2017). Oleh karena itu, setiap kebutuhan digital harus ditempatkan dalam konteks kemampuan ekonomi keluarga. Suami yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi tentu mempunyai kapasitas berbeda dengan suami yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban nafkah, tetapi menentukan kadar dan bentuk pemenuhannya. Pandangan Imam Syafi'i misalnya mempertimbangkan kondisi ekonomi

suami melalui perbedaan kadar nafkah antara suami miskin, suami dalam kondisi pertengahan, dan suami kaya. Prinsip yang dapat dipertahankan dari konsep tersebut dalam konteks digital adalah adanya proporsionalitas antara kebutuhan keluarga dan kemampuan pemberi nafkah (Muhyiddin, 2020). Dengan demikian, kebutuhan digital tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan standar teknologi yang berlaku di masyarakat, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi konkret masing-masing keluarga. Apabila suami belum mampu menyediakan perangkat digital tertentu, kewajiban nafkah tidak otomatis gugur, tetapi bentuk pemenuhannya dapat disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum nafkah tetap mempunyai batas, yaitu tidak boleh mengabaikan kemampuan ekonomi pemberi nafkah dan kebutuhan nyata keluarga.

Pandangan Maqashid Syariah dalam Penentuan Nafkah

Maqashid syariah memberikan kerangka yang penting dalam memahami dan menentukan batasan nafkah keluarga di era digital (Sumarta et al., 2024). Dalam konteks keluarga muslim kontemporer, nafkah tidak cukup dipahami hanya sebagai kewajiban material yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tetapi perlu dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka metodologis untuk merespons perubahan kebutuhan keluarga yang muncul akibat perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi digital adanya cara yang tepat saat ini. Lima tujuan pokok yang menjadi dasar analisis adalah hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) (Gumanti, 2018). Kelima tujuan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebutuhan keluarga mempunyai nilai kemaslahatan yang cukup untuk dimasukkan ke dalam cakupan nafkah. Dengan pendekatan maqashid syariah bahwa penentuan nafkah tidak hanya didasarkan pada bentuk fisik kebutuhan, tetapi juga pada fungsi dan tujuan pemenuhannya (Mutholingah, 2018). Perangkat digital, misalnya, tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuknya sebagai benda elektronik, tetapi harus dilihat dari tujuan penggunaannya. Apabila perangkat tersebut digunakan untuk pendidikan anak, pekerjaan, komunikasi penting, atau kebutuhan keluarga lainnya, maka terdapat nilai kemaslahatan yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila penggunaannya hanya berkaitan dengan keinginan konsumtif dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga, maka kedudukannya berbeda. Dengan demikian, maqashid syariah memungkinkan konsep nafkah berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga.

Perspektif hifz ad-din dan hifz an-nafs berkaitan dengan kebutuhan digital dapat dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama dan keberlangsungan kehidupan anggota keluarga. hifz ad-din (menjaga agama) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang menempatkan keberlangsungan kehidupan keagamaan sebagai bagian dari kemaslahatan manusia (Arfaizar & YUSDANI, 2025). Dalam konteks era digital, teknologi dapat digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan keagamaan, mengikuti kegiatan keagamaan, mengakses sumber pembelajaran Islam, serta menjaga komunikasi antara anggota keluarga yang terpisah oleh jarak. Berdasarkan fungsi tersebut, kebutuhan digital tertentu dapat mempunyai relevansi terhadap pemeliharaan agama, khususnya apabila teknologi digunakan untuk mendukung pendidikan dan pembinaan keagamaan keluarga. Namun, pemenuhan kebutuhan digital tetap harus mempertimbangkan tujuan penggunaannya agar tidak justru menimbulkan kemudharatan. Selanjutnya, hifz an-nafs (menjaga jiwa) dapat dikaitkan dengan kebutuhan digital yang mendukung keamanan, komunikasi, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perangkat komunikasi dalam kondisi tertentu dapat menjadi sarana penting untuk menghubungi anggota keluarga ketika terjadi keadaan darurat atau untuk memperoleh layanan kesehatan. Internet juga dapat membantu keluarga mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan dan pelayanan publik. Perubahan pola kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa teknologi digital dalam kondisi tertentu telah menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dari perspektif hifz ad-din dan hifz an-nafs bahwa kebutuhan digital tidak semata-mata dinilai dari nilai ekonominya, tetapi dari kontribusinya terhadap perlindungan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Semakin kuat hubungan antara kebutuhan digital dengan perlindungan agama, keselamatan, kesehatan, dan komunikasi penting keluarga, semakin kuat pula argumentasi untuk menempatkannya sebagai bagian dari kebutuhan nafkah.

Perspektif hifz al-aql dan hifz an-nasl memberikan dimensi yang lebih luas dalam menentukan kebutuhan digital keluarga, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembentukan generasi (Saifulloh, 2026). Hifz al-aql (menjaga akal) berkaitan dengan perlindungan kemampuan intelektual manusia dan pengembangan pengetahuan. Dalam kehidupan kontemporer dapat dilihat dengan pendidikan yang semakin banyak memanfaatkan teknologi digital. Anak dan anggota keluarga dapat membutuhkan perangkat seperti telepon seluler, komputer, atau laptop serta akses internet untuk mengikuti proses pembelajaran, mencari sumber pengetahuan, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan lembaga pendidikan. Dalam kondisi demikian, perangkat digital

tidak lagi semata-mata menjadi barang konsumsi, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan. Karena itu, kebutuhan digital yang secara nyata diperlukan untuk pendidikan mempunyai relevansi kuat dengan hifz al-aql. Sementara itu berkaitan dengan hifz an-nasl (menjaga keturunan) yaitu dengan keberlangsungan keluarga dan perlindungan generasi. Dalam konteks keluarga modern, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab keluarga karena pendidikan mempunyai hubungan dengan pembentukan kualitas generasi. Untuk itu menempatkan nafkah bukan hanya sebagai pemenuhan ekonomi, tetapi juga mempunyai dimensi spiritual, sosial, dan psikologis dalam kehidupan keluarga kontemporer yang terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, kebutuhan digital yang menunjang pendidikan anak dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan yang mendukung hifz al-aql sekaligus hifz an-nasl. Namun, prinsip kecukupan tetap harus digunakan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan digital tidak mengharuskan orang tua menyediakan perangkat paling mahal atau teknologi dengan spesifikasi tertinggi. Ukurannya adalah apakah perangkat dan akses digital tersebut sudah cukup untuk menunjang proses pendidikan secara layak. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan batasan antara kebutuhan pendidikan yang bersifat substantif dengan konsumsi teknologi yang berlebihan.

Konsep hifz al-mal (menjaga harta) mempunyai relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan kebutuhan digital keluarga karena teknologi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pada era digital saat ini, sektor pekerjaan, perdagangan, transaksi keuangan, pemasaran, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya semakin banyak menggunakan perangkat serta jaringan digital (Harasyid & Ramadhani, 2024). Dalam kondisi tertentu, internet dan perangkat elektronik dapat menjadi instrumen yang secara langsung digunakan untuk memperoleh penghasilan. Perubahan teknologi bahkan turut mengubah struktur ketenagakerjaan, dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia mulai menggunakan teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan teknologi mempunyai hubungan dengan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Apabila seorang suami menggunakan telepon seluler, komputer, atau internet untuk menjalankan pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka kebutuhan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan hifz al-mal. Demikian pula apabila anggota keluarga menggunakan teknologi untuk kegiatan ekonomi produktif yang mendukung pendapatan rumah tangga, pemenuhan fasilitas

digital dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan yang memiliki nilai kemaslahatan. Namun, hifz al-mal tidak berarti memberikan legitimasi terhadap segala bentuk pengeluaran digital. Pemenuhan kebutuhan tetap harus didasarkan pada efisiensi, kepatutan, dan kemampuan ekonomi. Pengeluaran untuk perangkat dengan harga tinggi tidak dapat dibenarkan hanya karena perkembangan teknologi apabila perangkat dengan harga lebih rendah telah mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan. Dengan demikian, hifz al-mal mengarahkan agar kebutuhan digital diposisikan sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan harta, bukan sebagai sumber pemborosan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid syariah dapat memberikan parameter untuk membedakan kebutuhan digital yang produktif dari konsumsi digital yang berlebihan.

Berdasarkan kelima tujuan maqashid syariah tersebut, penentuan nafkah digital harus dilakukan melalui pendekatan yang integratif dan kontekstual. Hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal tidak harus dipahami sebagai kategori yang berdiri sendiri, tetapi dapat saling berhubungan dalam menentukan kebutuhan keluarga. Satu jenis kebutuhan digital dapat sekaligus mempunyai beberapa fungsi maqashid syariah pada penjelasan-penjelasan tersebut. Sebagai contoh, perangkat komputer yang digunakan anak untuk pendidikan dapat berkaitan dengan hifz al-aql karena mendukung proses pembelajaran, hifz an-nasl karena menunjang pendidikan generasi, dan hifz al-mal apabila keterampilan yang diperoleh melalui perangkat tersebut berkaitan dengan persiapan kehidupan ekonomi di masa depan. Demikian pula telepon seluler dapat mempunyai hubungan dengan hifz an-nafs apabila digunakan untuk komunikasi darurat, hifz an-nasl apabila digunakan untuk komunikasi antara orang tua dan anak, serta hifz al-māl apabila digunakan untuk aktivitas pekerjaan. Sehingga dapat ditegaskan bahwa maqashid syariah memberikan ruang untuk menjawab perubahan era digital melalui lima tujuan utama tersebut sekaligus memberikan fleksibilitas terhadap tantangan zaman. Oleh karena itu, ukuran kebutuhan digital dalam nafkah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan apakah suatu teknologi telah menjadi tren masyarakat, tetapi harus dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan, manfaat, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi keluarga. Prinsip kifayah menjadi penghubung antara kebutuhan dan kemampuan karena memastikan bahwa kebutuhan yang dipenuhi merupakan kebutuhan yang layak dan mencukupi, bukan tuntutan konsumsi tanpa batas. Dengan pendekatan tersebut, maqashid syariah dapat menjadi instrumen untuk melakukan reinterpretasi konsep nafkah dalam kehidupan keluarga digital secara proporsional. Reinterpretasi tersebut bukan berarti mengubah kewajiban

nafkah dalam hukum Islam, melainkan menyesuaikan objek dan bentuk kebutuhan dengan realitas kehidupan kontemporer sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan, kemaslahatan, kemampuan, dan tanggung jawab keluarga.

Batasan Kebutuhan Digital dan Formulasi dalam Nafkah

Penentuan kebutuhan digital sebagai bagian dari nafkah keluarga memerlukan batasan yang jelas agar perluasan makna nafkah tidak berkembang menjadi kewajiban yang tidak terbatas. Perkembangan teknologi telah menyebabkan internet, telepon seluler, komputer, dan perangkat digital lainnya dalam kondisi tertentu menjadi sarana yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Yani et al., 2024). Namun, kenyataan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tidak secara otomatis menjadikan seluruh produk dan layanan digital sebagai objek nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalam konteks ini, batas pertama yang perlu digunakan adalah prinsip kebutuhan nyata. Kebutuhan nyata merupakan kebutuhan yang mempunyai hubungan langsung dengan keberlangsungan kehidupan keluarga, seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi penting, kesehatan, dan aktivitas keluarga lainnya (Nurwati & Listari, 2021). Oleh karena itu, kebutuhan digital harus dinilai berdasarkan fungsi dan urgensinya, bukan semata-mata berdasarkan keinginan anggota keluarga untuk memiliki teknologi tertentu. Internet untuk mendukung pendidikan anak, misalnya, mempunyai nilai kebutuhan yang lebih kuat dibandingkan layanan digital yang hanya digunakan untuk hiburan. Demikian pula perangkat komunikasi yang digunakan untuk pekerjaan memiliki kedudukan berbeda dengan perangkat yang dibeli semata-mata untuk mengikuti tren. Prinsip kebutuhan nyata juga mencegah terjadinya perluasan nafkah yang didasarkan pada gaya hidup konsumtif. Dengan demikian, kebutuhan digital dapat dimasukkan ke dalam nafkah apabila terdapat hubungan yang jelas antara keberadaan kebutuhan tersebut dengan pemenuhan kehidupan keluarga secara layak. Penilaian tersebut harus dilakukan secara kontekstual karena kebutuhan digital setiap keluarga tidak selalu sama dan dipengaruhi oleh pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial, serta kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Batas kedua dalam menentukan nafkah digital adalah kemampuan ekonomi suami yang dikombinasikan dengan konsep kifayah atau kecukupan (Karima & Dewi, 2026). Pasal 80 KHI menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas ekonomi pihak yang berkewajiban. Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika

kebutuhan keluarga mengalami perluasan akibat perkembangan teknologi. Apabila seluruh kebutuhan digital diposisikan sebagai kewajiban mutlak tanpa memperhatikan kemampuan suami, maka konsep nafkah berpotensi menjadi beban yang tidak proporsional (Adha & Mukhshin, 2025). Oleh karena itu, kebutuhan digital harus dipenuhi berdasarkan tingkat kecukupan yang layak. Konsep kifayah memberikan ukuran bahwa kebutuhan tidak harus dipenuhi dalam bentuk paling mahal, paling baru, atau paling canggih, tetapi harus memenuhi fungsi yang memang diperlukan keluarga. Kebutuhan internet dan perangkat elektronik seperti gawai atau telepon seluler ditempatkan sebagai kebutuhan yang dapat menjadi primer dalam kondisi tertentu, tetapi pemenuhannya tetap harus berdasarkan kemampuan suami. Dengan demikian, apabila keluarga membutuhkan telepon seluler untuk komunikasi pekerjaan atau pendidikan, kewajiban nafkah dapat diarahkan pada penyediaan perangkat yang layak dan mampu menjalankan fungsi tersebut, bukan perangkat dengan harga tertinggi. Begitu pula apabila keluarga membutuhkan akses internet untuk pendidikan anak, ukuran pemenuhannya adalah tersedianya akses yang memadai untuk kegiatan pendidikan, bukan paket internet yang berlebihan. Konsep kifayah dengan demikian berfungsi sebagai instrumen pembatas antara kebutuhan dan keinginan. Ia memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadikan nafkah sebagai instrumen pemenuhan konsumsi tanpa batas. Prinsip kemampuan juga memperlihatkan adanya fleksibilitas hukum Islam karena standar nafkah dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nyata yang dihadapi.

Batas kebutuhan digital juga dapat dirumuskan melalui klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi tersebut diperlukan karena teknologi digital menghasilkan berbagai bentuk kebutuhan dengan fungsi dan tingkat kepentingan yang berbeda (Afrina et al., 2024). Kebutuhan digital primer merupakan kebutuhan yang secara nyata diperlukan untuk menjalankan fungsi dasar kehidupan keluarga pada kondisi tertentu. Internet yang digunakan anak untuk mengikuti pembelajaran, perangkat komputer yang diperlukan untuk pekerjaan, telepon seluler yang digunakan untuk komunikasi penting, atau akses digital yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan kesehatan dapat ditempatkan dalam kategori ini apabila benar-benar diperlukan. Kebutuhan digital sekunder merupakan kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan efektivitas kehidupan keluarga tetapi tidak selalu menentukan keberlangsungan fungsi dasar keluarga. Sementara itu, kebutuhan digital tersier merupakan kebutuhan yang lebih banyak berkaitan dengan hiburan, gaya hidup, preferensi pribadi, atau keinginan untuk memiliki produk teknologi tertentu. Klasifikasi

tersebut dapat menjadi instrumen untuk menentukan batas kewajiban nafkah secara lebih objektif. Kebutuhan primer mempunyai kedudukan paling kuat untuk dimasukkan sebagai nafkah wajib sepanjang sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan sekunder dapat dipenuhi apabila kondisi ekonomi keluarga memungkinkan dan terdapat kesepakatan antara suami dan istri. Adapun kebutuhan tersier lebih dekat dengan wilayah keinginan pribadi sehingga tidak dapat secara otomatis dibebankan sebagai kewajiban nafkah (Febianto, 2026). Pembagian tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyamaan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam masyarakat digital, munculnya produk baru secara terus-menerus dapat menciptakan tekanan konsumsi dalam keluarga. Apabila setiap produk baru dianggap sebagai kebutuhan nafkah, maka batas kewajiban akan menjadi tidak jelas. Karena itu, klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi memberikan mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan antara perkembangan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kewajaran dalam hukum keluarga Islam.

Batas kebutuhan digital dalam nafkah juga perlu dianalisis berdasarkan maqashid syariah agar penentuannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan keluarga (H Ahmad Alamuddin Yasin, 2024). Lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*, dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai fungsi suatu kebutuhan digital. Kebutuhan digital yang menunjang pendidikan, misalnya, mempunyai relevansi dengan *hifz al-aql* karena dapat membantu proses memperoleh pengetahuan. Kebutuhan digital yang menunjang komunikasi dalam keadaan darurat atau akses terhadap layanan kesehatan dapat dikaitkan dengan *hifz an-nafs*. Perangkat yang digunakan untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan ekonomi keluarga dapat dikaitkan dengan *hifz al-mal*. Sementara itu, teknologi yang mendukung pendidikan dan pembinaan anak dapat mempunyai hubungan dengan *hifz an-nasl*. Dengan pendekatan tersebut, penentuan nafkah digital tidak hanya mempertanyakan apakah suatu barang atau layanan dibutuhkan, tetapi juga apakah kebutuhan tersebut menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Pendekatan maqashid syariah juga dapat digunakan untuk menilai kebutuhan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Penggunaan teknologi secara berlebihan, misalnya, dapat mengurangi produktivitas, mengganggu hubungan keluarga, atau meningkatkan pemborosan apabila tidak dikendalikan. Karena itu, maqashid syariah tidak hanya memberikan legitimasi terhadap perluasan objek nafkah, tetapi sekaligus memberikan batas normatif terhadap pemanfaatan teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan digital harus

diarahkan kepada kemanfaatan, bukan sekadar pemenuhan keinginan. Oleh karena itu, formulasi nafkah digital yang berbasis maqashid syariah harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, manfaat, kemampuan, dan potensi kemudahan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, formulasi batas kebutuhan digital sebagai nafkah dapat dirumuskan melalui keterkaitan antara kebutuhan nyata, kemampuan ekonomi, kifayah, klasifikasi kebutuhan, dan kemaslahatan berdasarkan maqashid syariah. Formulasi tersebut diperlukan agar hukum keluarga Islam dapat merespons perubahan kehidupan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasar kewajiban nafkah. Kebutuhan digital yang dapat dimasukkan sebagai nafkah adalah kebutuhan yang mempunyai fungsi nyata bagi kehidupan keluarga, diperlukan untuk menjalankan aktivitas penting seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kesehatan, atau kegiatan ekonomi, serta dapat dipenuhi dalam batas kemampuan ekonomi suami. Prinsip tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 80 KHI yang menempatkan kebutuhan rumah tangga dan kemampuan suami sebagai dua unsur penting dalam kewajiban nafkah. Berdasarkan konsep tersebut, kebutuhan digital primer dapat diposisikan sebagai kebutuhan yang mempunyai prioritas tinggi, kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung yang dipenuhi berdasarkan kondisi keluarga, sedangkan kebutuhan tersier lebih banyak berada pada wilayah pilihan dan keinginan. Selanjutnya, konsep kifayah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara layak dan mencukupi tanpa harus mengikuti standar konsumsi teknologi yang berlebihan. Maqashid syariah kemudian memberikan dasar untuk menilai apakah kebutuhan tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, formulasi nafkah digital tidak dapat dipahami sebagai kewajiban suami untuk menyediakan seluruh fasilitas teknologi yang diinginkan anggota keluarga. Nafkah digital lebih tepat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan berbasis teknologi yang secara nyata diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, prinsip kecukupan, kepatutan, serta tujuan maqashid syariah. Formulasi ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus prinsip dasar nafkah dalam hukum Islam, tetapi menuntut adanya reinterpretasi terhadap objek kebutuhan agar sesuai dengan realitas kehidupan kontemporer. Pada akhirnya, pemenuhan nafkah digital harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara hak anggota keluarga dan kemampuan pihak yang berkewajiban, sehingga tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mentransformasi struktur kebutuhan keluarga sehingga konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak lagi memadai apabila dipahami sebatas sandang, pangan, dan papan. Internet, perangkat komunikasi, serta perangkat digital dapat menjadi bagian dari nafkah apabila memiliki fungsi nyata dan hubungan langsung dengan keberlangsungan keluarga, terutama untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Pasal 80 KHI melalui frasa “segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga” dan “sesuai dengan kemampuan” memberikan ruang bagi pemaknaan kebutuhan secara kontekstual. Dengan demikian, perluasan nafkah ke ranah digital merupakan bentuk adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan zaman, bukan penyimpangan dari prinsip syariat. Implikasinya, pemahaman nafkah perlu diarahkan pada kebutuhan riil keluarga dengan tetap mempertahankan tanggung jawab suami, prinsip keadilan, kepatutan, dan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak dan proporsional terutama dalam menghadapi variasi kebutuhan keluarga yang muncul akibat perubahan teknologi dan pola kehidupan masyarakat.

Kebutuhan digital dapat dimasukkan dalam cakupan nafkah, tetapi pemenuhannya tidak bersifat tanpa batas. Batasannya meliputi kebutuhan nyata, kemampuan ekonomi suami, prinsip kifayah atau kecukupan, serta klasifikasi kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi. Kebutuhan primer mencakup fasilitas digital yang diperlukan untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi penting, kesehatan, atau fungsi dasar keluarga; kebutuhan sekunder mendukung kenyamanan dan efektivitas kehidupan rumah tangga; sedangkan kebutuhan tersier lebih berkaitan dengan hiburan, gaya hidup, dan preferensi pribadi. Formulasi tersebut berimplikasi pada perlunya pembedaan antara kebutuhan dan keinginan agar nafkah digital tidak berubah menjadi instrumen konsumsi berlebihan. Konsep kifayah menegaskan bahwa kebutuhan tidak harus dipenuhi dengan perangkat paling mahal atau teknologi terbaru, melainkan cukup memenuhi fungsi yang diperlukan secara layak. Dengan demikian, pemenuhan nafkah digital harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan konkret, kepatutan, dan proporsionalitas setiap keluarga. Pendekatan ini juga mencegah tuntutan konsumtif yang tidak berkaitan langsung dengan kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga secara konkret dalam kehidupan keluarga Muslim sehari-hari.

Perspektif maqashid syariah memberikan kerangka untuk menilai kebutuhan digital berdasarkan kemaslahatan, melalui *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kebutuhan digital yang menunjang pendidikan, komunikasi, kesehatan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi dapat memperoleh legitimasi sebagai nafkah karena mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Formulasi penelitian ini mengintegrasikan kebutuhan nyata, kemampuan ekonomi, kifayah, klasifikasi urgensi, dan maqashid syariah sebagai parameter penentuan nafkah digital secara proporsional. Implikasinya, hasil penelitian

dapat menjadi kerangka konseptual bagi keluarga Muslim dalam menentukan kebutuhan digital secara adil sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif dan belum menggunakan data empiris dari keluarga Muslim. Penelitian berikutnya dapat menguji formulasi tersebut melalui studi lapangan, wawancara, atau penelitian empiris untuk mengetahui penerapannya dalam kondisi keluarga yang beragam. Pengujian empiris penting untuk menilai relevansi, efektivitas, dan penerimaan formulasi tersebut dalam praktik kehidupan keluarga Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, I., & Mukhshin, A. (2025). Pemenuhan Hak Istri Oleh Suami Pecandu Game Online: Studi Normatif-Empiris Menurut KHI Di Tanjungbalai: Wife's Rights Fulfillment by Husbands Addicted to Online Games: Normative-Empirical Study in Tanjungbalai. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 376-395.
- Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 35-52.
- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. (2025). Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum. *Equality: Law and Social*, 1(2 SE-Articles), 48-55. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/30>
- Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). The Low Level of Digital Literacy in Indonesia: An Analysis of Online Media Content. *Record and Library Journal*, 10(2), 374-387. <https://doi.org/10.20473/rjl.V10-I2.2024.374-387>
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arfaizar, J., & Yusdani, Y. (2025). Analisis Keberlanjutan dan Etika Bisnis Islam Terhadap Digital Marketing Perspektif Maqasid Syariah: Analysis of Sustainability and Islamic Business Ethics on Digital Marketing from the Perspective of Maqasid Syariah. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 5(1), 26-36.
- Asy-Syafi'i. (2014). *al-Umm Jilid 9, Terjemahan Misbah*. Pustaka Azam.
- Ayu Ramadhani, A. (2025). Perubahan Sosial Long Distance Marriage dalam Transformasi Keluarga di Era Digital : Studi Deskriptif tentang Konflik Peran, Kebutuhan Seksual, dan Solusi Teknologi dalam Mempertahankan Keharmonisan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pekerja di Surabaya. *Paradigma*, 14(1 SE-Articles), 171-180. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/69587>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2016). *Nafkah*. Kbbi.Kemendikdasmen.Go.Id. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/nafkah>
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Yustisi: Jurnal Hukum*, 11(1), 63-80. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/16192/5152>
- Dharmayani, D., Hendriyadi, H., Bunyamin, M., & Santoso, R. (2024). Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di

- Indonesia dan Malaysia. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 186–201. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8446>
- Fadhilah, A. R., Fitri, R. R., & Wibowo, Y. S. (2021). Distance education di masa covid-19: tinjauan terhadap sistem, kebijakan, dan tantangan e-education di sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 171–188. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.42648>
- Fatah, N., Ridwan, R., & Ismail, H. (2024). Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 163–173. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>
- Febianto, A. (2026). Batas Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkara Perceraian Akibat Tuntutan Gaya Hidup: Studi Putusan No. 158/Pdt. G/2026/Pa. Pt. *Al-IHKAM*, 18(2), 346–364.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Al-Himayah*, 2(1).
- H Ahmad Alamuddin Yasin, M. H. (2024). *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88–101.
- Idham, I., Nur, E. R., & Hermanto, A. (2022). Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries. *Al-'Adalah*, 19(1), 161–178. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>
- Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). NAFKAH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Karima, G. N., & Dewi, F. (2026). Nafkah Digital dan Kewajiban Ekonomi dalam Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Kifayah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2 SE-Articles), 2329–2339. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1907>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Kemenag RI.
- La Harisi, I., & M. Wahid Abdullah. (2024). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Mardani. (2012). *Hadits Ahkam*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhyiddin, M. (2020). TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79–100. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
- Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, R. (2024). The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 89–124. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4
- Muslimin, J. M. (2019). Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>
- Mutholingah, S. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Journal TA'LIMUNA*.
- Ngafifi, M. (2014). KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM

- PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Noorikhshan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>
- Nurlaelawati, E. (2013). Muslim Women in Indonesian Religious Courts. *Islamic Law and Society*, 20(3), 242–271. <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 74–80.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Saifulloh, K. (2026). TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DISRUPSI: TELAAH BERBASIS MAQASID TERHADAP PERILAKU DIGITAL MENYIMPANG, CAMBRIA MATH, TEBAL DAN KAPITAL. *YUSTISI*, 13(1), 384–391.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Toha Ma'arif. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>
- Wilding, R. (2021). Families, Relationships, and Technology. In *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology* (pp. 138–158). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197510636.013.11>
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan ketahanan keluarga di era digital*. Syiah Kuala University Press.
- Zein, M. F. (2016). *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Perpustakaan Nasional.